



BUPATI KULON PROGO

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 368 TAHUN 2002

TENTANG

PENGgabungan Sekolah Dasar (SD)

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan, perlu dilaksanakan penggabungan terhadap beberapa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kulon Progo yang memenuhi kriteria/syarat penggabungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar (SD).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 292 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penggabungan Sekolah Dasar (SD).
9. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 293 Tahun 2002 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menggabung Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penggabungan Sekolah Dasar (SD) dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. 2 (dua) atau lebih SD yang berlokasi pada satu kompleks atau satu kesatuan lokasi;
2. SD yang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (Tahun Pelajaran 2001/2002 dan 2002/2003) tidak mempunyai siswa Kelas I; dan
3. SD yang dapat digabung dengan SD yang lain pada akhir Tahun Pelajaran mempunyai jumlah siswa kurang dari 60 (enam puluh) orang.

KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) dikoordinasikan dengan Instansi/Satuan Kerja terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 11 DESEMBER 2002



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kab. Kulon Progo;
2. Ka. Badan Pengawasan Daerah Kab. Kulon Progo;
3. Ka. Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kulon Progo;
4. Ka. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Kulon Progo;
5. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo
6. Ka. Cabang Dinas Pendidikan se Kab. Kulon Progo;
7. Kepala Sekolah Dasar (SD) yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan seperlunya.

-bd/tt-



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 362 TAHUN 2002

TENTANG

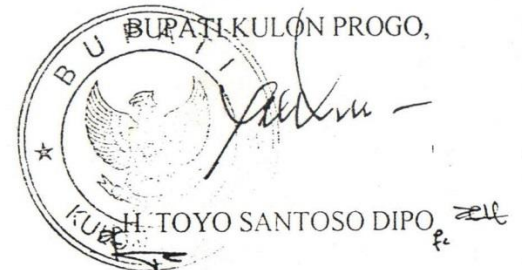
PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR (SD)

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR (SD) YANG DIGABUNG

SEBELUM PENGGABUNGAN				SETELAH PENGGABUNGAN			CABANG DINAS PENDIDIKAN
NO.	NAMA SD	NOMOR STATISTIK	ALAMAT	NAMA SD	NOMOR STATISTIK	ALAMAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SD Kulwaru II	101040401025	Kulwaru, Wates	SD Kulwaru Kulon	101040401025	Kulwaru, Wates	Wates
	SD Serangrejo	101040401040	Kulwaru, Wates				
2.	SD Sindutan	101040402011	Sindutan, Temon	SD Panginan	101040402029	Sindutan, Temon	Temon
	SD Panginan	101040402029	Sindutan, Temon				
3.	SD Gesikan	101040403016	Dk. V Krembangan	SD Krembangan	101040403017	Dk. V Krembangan	Panjatan
	SD Krembangan	101040403017	Dk. VIII Krembangan				
4.	SD Panjatan II	101040403019	Dk. II Panjatan	SD Panjatan Dua Tiga	101040403019	Dk. II Panjatan	Panjatan
	SD Panjatan III	101040403020	Dk. II Panjatan				
5.	SD Dondong	101040403007	Dk. VII Bojong	SD Bojong Baru	101040403025	Dk. VII Bojong	Panjatan
	SD Bojong III	101040403025	Dk. VII Bojong				
6.	SD Trayu I	101040404003	Tirtorahayu, Galur	SD Trayu	101040404003	Tirtorahayu, Galur	Galur
	SD Trayu II	101040404004	Tirtorahayu, Galur				

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	SD Mudal	101040409005	Donomulyo, Nanggulan	SD Donomulyo	101040409020	Donomulyo, Nanggulan	Nanggulan
	SD Donomulyo	101040409020	Donomulyo, Nanggulan				
8.	SD Tanjunggunung	101040409011	Tanjungharjo, Nanggulan	SD Tanjungharjo	101040409022	Tanjungharjo, Nanggulan	Nanggulan
	SD Tanjungharjo	101040409022	Tanjungharjo, Nanggulan				
9.	SD Sokomoyo I	101040410012	Jatimulyo, Girimulyo	SD Sokomoyo I	101040410012	Jatimulyo, Girimulyo	Girimulyo
	SD Jatimulyo	101040410024	Jatimulyo, Girimulyo				
10.	SD Menggermalang	101040411013	Gerbosari, Samigaluh	SD Menggermalang	101040411013	Gerbosari, Samigaluh	Samigaluh
	SD Kayugede	101040411028	Gerbosari, Samigaluh				
11.	SD Dekso I	101040412001	Banjararum, Kalibawang	SD Dekso I	101040412001	Banjararum, Kalibawang	Kalibawang
	SD Kanoman	101040412004	Banjararum, Kalibawang				

Wates, 11 DESEMBER 2002



SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
Ks. BAG. HUKUM SETDA KABUPATEN
KULON PROGO

